

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

MUI merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, mengayomi umat Islam di Indonesia.¹ MUI mengeluarkan fatwa Nomor 23 tahun 2020, hal ini adalah bentuk dukungan dari Pemerintah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya dapat diambilkan dari pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah.² Banyaknya bantuan dari pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS, BAZDA, dan Dompot Dhuafa sangat membantu masyarakat yang terdampak wabah covid-19, serta penulis ingin meneliti hal tersebut dengan perspektif *Al-Masāḥah Al-Mursalah*.

Pandemi covid-19 telah berdampak negatif hampir pada seluruh aspek kehidupan terutama ekonomi, telah banyak mustahiq baru yang lahir di masa pandemi ini.³ Penyebaran virus corona ini berdampak pada adanya kemungkinan PHK yang diakibatkan karena melemahnya kondisi ekonomi. Mengantisipasi problem tersebut Institusi Zakat (BAZNAS dan LAZ) terus

¹ Admin, "Sejarah MUI", <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses tanggal 5 Januari 2021.

² Adhi Wicaksono, "MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona", <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200424040934-20-496778/mui-terbitkan-fatwa-zakat-sedekah-untuk-penanggulangan-corona>, diakses tanggal 6 Januari 2021.

³ Yulia Puspitasari, "Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam dan Ndeas Model", *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking dan Financer*, VOL.3, No.2, (November, 2020), 218.

berupaya memberikan kontribusi dalam mengantisipasi dampak dari penyebaran virus corona tersebut.⁴

Pandemi covid-19 yang menyebar di berbagai Negara khususnya di Indonesia tidak dapat mengandalkan kebijakan Pemerintah saja untuk mengatasi masalah tersebut. Saat ini Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga pengelola dana ZIS. Zakat, infak, sedekah dan wakaf berpotensi besar untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi terutama disaat pandemi covid-19.⁵ Dalam pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah dalam memanfaatkan harta ZIS dengan maksimal untuk memberikan kontribusi dalam penanganan covid-19 dan dampaknya.

Penggunaan dana zakat untuk mustahiq dalam bentuk layanan untuk kemaslahatan umum seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, Alat Pelindung Diri, *handsanitizer* dan *disinfectan* yang dibutuhkan petugas atau relawan untuk menangani covid-19. Sehingga pemanfaatan dana zakat dapat disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19, baik muslim maupun non muslim. Pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk masyarakat terdampak pandemi tanpa memandang agama. Masyarakat muslim ataupun non muslim dapat menerima bantuan yang disalurkan dari dana zakat.⁶

⁴ Nurhidayat, "Strategi Fundarising Zakat Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol.7, No.8, (Agustus, 2020), 738.

⁵ Andika, "Optimalisasi Potensi Ziswaf Jadi Solusi Penanganan Covid-19", <https://knks.go.id/berita/301/optimalisasi-potensi-ziswaf-jadi-solusi-penanganan-covid-19?category=1>, diakses tanggal 5 Januari 2021.

⁶ Gebrina Rizki Amanda, "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.1, (2021), 217.

Untuk memperkuat komitmen dan kontribusi keagamaan dalam rangka penanganan dan penanggulangan wabah covid-19, komisi fatwa MUI melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa agar zakat, infak dan sedekah dapat digunakan lebih optimal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akibat pandemi covid-19. Hukum tentang penggunaan harta zakat untuk mengatasi wabah covid-19 dan dampaknya, MUI menetapkan hukumnya boleh dengan sejumlah ketentuan (*dawabit*) salah satunya adalah harta zakat dapat digunakan secara produktif, yaitu untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat fakir miskin yang terkena dampak wabah covid-19.⁷

Tawaran untuk membantu masyarakat akibat adanya covid-19 tidak hanya datang dari Pemerintah, umat Islam juga ikut serta menawarkan solusi dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah. Tawaran ini dalam bidang zakat, infak dan sedekah.⁸ Banyak dermawan yang telah menyumbangkan hartanya kepada orang-orang yang terkena dampak wabah covid-19. Program pendayagunaan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan akan semakin lebih optimal apabila sinergi antara Pemerintah, organisasi pengelola zakat, dan masyarakat terjalin dengan baik.⁹

Mustahiq yang diberikan dana zakat sebagai penunjang peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif ini dalam

⁷ Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya, Bagian kedua, 8.

⁸ Binti Mutafarida dan Moh. Farih Fahmi, "Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 tahun 2020 sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi oleh Lembaga Amil Zakat (MUI Fatwa *Implementation Business Number 23 Year 2020 in Economic Recovery by Amil Zakat Institution*)", *Jurnal Qawanin*, Vol.4, No.2, (Juli-Desember, 2020), 138.

⁹ Awang Darmawan dan Rina Desiana, "Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol.3, No.1, (Januari, 2021), 17.

bentuk sebagai modal usaha.¹⁰ Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas rakyat. Terkait dengan pemanfaatan zakat untuk usaha produktif dilakukan ketika kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.¹¹

Apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif, zakat yang diberikan kepada mustahiq berperan sebagai pendukung peningkatan perekonomian masyarakat.¹² Sifat penyaluran zakat yang produktif berarti memberikan zakat kepada masyarakat miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.¹³ Ahli hukum kontemporer berijtihad bahwa dana zakat harus digunakan untuk tujuan tertentu yang memiliki nilai besar bagi kesejahteraan rakyat.¹⁴

Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan tertentu yang berdasarkan pada orientasi yang bersifat konsumtif, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi umat.¹⁵ Zakat apabila disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umum,

¹⁰ Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)”, *Diponegoro Journal of Economics*, Vol.3, No.1, (Semarang, 2014), 5.

¹¹ Nana Sudiana, “Pendayagunaan Zakat di Era Pandemi Covid-19 (Vol 1)”, <https://forumzakat.org/pendayagunaan-zakat-di-era-pandemi-covid-19-vol-1/>, diakses tanggal 6 Januari 2021.

¹² Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.5, No.1, (Juni, 2018), 47.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁴ Irfandi dan Nurul Maisyal, “Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.1, 13.

¹⁵ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Al-Tijary*, Vol.3, No.1, (Desember, 2017), 2.

maka dimungkinkan dengan mengambil salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat atau *asnāf*.¹⁶

Pemanfaatan dana zakat untuk pencegahan wabah covid-19 dan dampaknya, agar lebih jelas penulis memberikan perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat penting untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut, yaitu:

1. Analisis

Penelitian tentang suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan atau kondisi yang sebenarnya (penyebab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹⁷

¹⁶ Syaefullah Antique Putra, “Alasan MUI Bolehkan Zakat untuk Penanggulangan Corona”, <https://www.salhijab.com/amp/update/1043-alasan-mui-bolehkan-zakat-untuk-penanggulangan-corona?page=all>, diakses tanggal 20 Januari 2021.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis:Definisi”, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses tanggal 17 November 2020.

2. Fatwa

Pandangan atau pendapat hukum (*Legal Opinion*) yang diberikan oleh seseorang ahli hukum atau sebuah lembaga yang bertugas untuk mengenai suatu masalah.¹⁸ MUI adalah Majelis Ulama Indonesia sebuah lembaga yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, mengayomi, dan membina kaum muslim di Indonesia).¹⁹

3. Zakat

Sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh syarak.²⁰

4. Infak

Mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.²¹

5. Sedekah

Pemberian yang diberikan secara sukarela kepada siapapun, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat.²²

¹⁸ Mukhsin Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 105.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "MUI:Definisi", <https://kbbi.web.id/mui>, diakses tanggal 26 November 2020.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Zakat:Definisi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat>, diakses tanggal 26 November 2020.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 13.

²² Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 8-9.

6. Wabah Covid-19

Peristiwa menyebarnya penyakit virus corona 2019 (Corona Virus Disease 2019 singkatan dari Covid-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.²³

7. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi maupun membatalkan masalah tersebut.²⁴

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan definisi operasional diatas mengenai “**Analisis Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shodaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah***” Penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Disinyalir penyaluran harta zakat, infak dan sedekah tidak sesuai dengan kriteria mustahiq.
2. Disinyalir pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah belum efektif untuk menanggulangi wabah covid-19.
3. Mekanisme pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya terindikasi terhadap penyalahgunaan dana zakat.

²³ Wikipedia, “Pandemi Covid-19”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, diakses tanggal 17 November 2020.

²⁴ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 427.

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, penulis membatasi permasalahan yaitu :

1. Pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya
2. Penyaluran harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas. Adapun yang menjadi inti permasalahan yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19?
2. Bagaimana pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya menurut fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020?
3. Bagaimana fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19.

2. Untuk mengetahui pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya menurut fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian berguna baik secara teoretis maupun praktis.

1. Segi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan di bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, dimana bisa diartikan untuk membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada. penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan Sedekah bagi masyarakat yang terdampak covid-19.

2. Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan mengenai bagaimana proses pemanfaatan harta Zakat, Infak, dan Sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan

mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya tentang hukum pemanfaatan harta Zakat, Infak, dan Sedekah.

b. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang hukum Islam atas pemanfaatan harta Zakat, Infak, dan Sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat khususnya Stakeholder yang berkaitan dengan distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah dan juga sebagai rekomendasi kepada Badan atau Lembaga Zakat agar dalam manajemen pengelolaan zakat yang bertujuan untuk pemerataan distribusi zakat agar tersalurkan secara merata kepada mustahik.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang analisis fatwa nomor 23 Tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, dan Sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya, terlebih dahulu ada

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi, Ibnu Iyadh, yang berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *Istithmār* (Investasi) ditinjau dari *Al-Maşlahah Al-Mursalah*. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 dari Program Studi *Al-Ahwāl Al-Shakhsīyyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁵

Skripsi ini membahas tentang metode istinbat hukum MUI dalam menentukan kebolehan penggunaan dana zakat untuk *Istithmār*, dalam menetapkan hukum metode yang digunakan MUI yaitu menggunakan atribut keagamaan secara umum dan metode penetapan fatwa. Dasar hukum penggunaan dana zakat untuk *Istithmār* (modal usaha) tidak ada yang berasal dari nash-nash *Qat’i* yang membahas secara spesifik tentang kebolehan penggunaan dana zakat.

Namun, MUI mengutip pendapat para tokoh tentang kesanggupan mengakhirkan zakat serta kebolehan menjadikan dana zakat sebagai pinjaman modal usaha (*Istithmār*). Untuk memperkuat landasan hukum, MUI mencantumkan aturan fikih tentang kebijakan Imam yang berpedoman pada maslahat pada umumnya. Dalam fatwa MUI tentang kebolehan menggunakan dana zakat untuk *Istithmār*

²⁵ Ibnu Iyadh, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi) ditinjau dari Maslahah Mursalah” (Skripsi-- Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhsīyyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

(modal usaha) belum menunjukkan bahwa fatwa MUI tersebut bersifat masalah, pada dasarnya pengelolaan dana zakat untuk modal usaha adalah baik untuk mewujudkan cita-cita syariah dan tujuan zakat itu sendiri.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang diteliti oleh penulis yaitu tentang pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada dana zakat yang digunakan sebagai investasi untuk modal usaha masyarakat, skripsi penulis fokus pada pemanfaatan harta zakat yang digunakan untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya.

2. Tesis, Bidah Sariyati, yang berjudul “Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāsid al-Sharīah*”. Tesis telah diujikan pada tahun 2020 dari Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga.²⁶

Tesis ini membahas mengenai peran BAZNAS di masa pandemi sebagai solusi bagi masyarakat yang berada dalam kondisi sulit. Mekanisme penyaluran zakat sesuai dengan anjuran protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19. Protokol kesehatan yang digunakan yaitu cuci tangan dengan air bersih dan sabun, *handsanitizer*, *face shield*, dan alat pelindung diri lainnya. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah di masa pandemi berdasarkan *Maqāsid al-Sharīah* sehingga

²⁶ Bidah Sariyati, “Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāsid al-Sharīah*” (Tesis-- Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

program pencegahan covid-19 telah memelihara agama, akal, harta dan jiwa baik secara langsung dan tidak langsung.

Persamaan tesis tersebut dengan skripsi yang disusun penulis yaitu dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah untuk mengatasi pandemi covid-19, sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan yaitu menggunakan perspektif *Maqāsid al-Sharīah* sedangkan penulis menggunakan perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

3. Jurnal penelitian karya Binti Mutafarida dan Moh. Farih Fahmi pada tahun 2020 yang berjudul “Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 tahun 2020 sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi oleh Lembaga Amil Zakat (MUI Fatwa Implementation Business Number 23 Year 2020 in Economic Recovery by Amil Zakat Institution)”²⁷.

Jurnal ini membahas mengenai implementasi Lembaga Amil Zakat dalam hal ini Yayasan Yatim Mandiri Cabang Kediri dalam menyikapi adanya fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya terutama dalam bidang ekonomi yang berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat.

²⁷ Binti Mutafarida dan Moh. Farih Fahmi, “Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 tahun 2020 sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi oleh Lembaga Amil Zakat (MUI Fatwa Implementation Business Number 23 Year 2020 in Economic Recovery by Amil Zakat Institution)”, *Jurnal Qawanin*, Vol.4, No.2 (Juli-Desember, 2020), 138.

Yayasan Yatim Mandiri cabang Kediri memiliki program yang sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, dan Shodaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Program-program yang dikembangkan tidak hanya terkait dengan ekonomi terkait kesejahteraan harta saja, tetapi ada juga program lain yang dilakukan dalam upaya pemenuhan aspek kesejahteraan yang digagas oleh Al Ghazali yaitu kesejahteraan agama, akal, diri dan keturunan. Sehingga penggunaan dana filantropi yang dihimpun dari para *muzakki* melalui Yayasan Yatim Mandiri tersalurkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang disusun penulis yaitu fatwa yang dianalisis sama yaitu fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, dan Shodaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Sedangkan perbedaannya yaitu, jurnal tersebut menganalisis implementasi fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 sebagai upaya pemulihan ekonomi oleh Lembaga Amil Zakat, skripsi penulis fokus pada fatwa MUI yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

H. Kerangka Teori

Sebuah penelitian harus mempunyai landasan teori yang kuat, akurat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

1. Teori Hibah

a. Definisi Hibah

Hibah secara etimologi adalah pemberian atau hadiah.

Sedangkan menurut terminologi adalah :

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِإِعْوَاضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

Artinya : Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara suka rela.²⁸

Berdasarkan definisi di atas hibah adalah suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung dan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun.

b. Landasan Hukum

Pemberian harta pada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah, pemberian dilakukan ketika pemberi masih hidup.

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunnah).²⁹

Berdasarkan An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut :

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁰

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 242.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pemberian atau hibah merupakan perbuatan yang terpuji, karena dengan pemberian atau saling memberi akan menumbuhkan rasa saling peduli terhadap sesama.

Harta zakat, infak dan sedekah dikumpulkan oleh *wāhib*, *wāhib* yang dimaksud adalah perorangan atau instansi yang memberikan dananya kepada orang yang diberikan dana hibah. *Mauhūblah* adalah orang yang diberi dana hibah yaitu masyarakat yang terdampak covid-19. *Mauhūb* adalah harta zakat, infak, dan sedekah. *Sīghat* adalah ijab kabul, dalam pendistribusian harta zakat ijab dilakukan oleh *Wāhib* dan kabul dilakukan oleh *Mauhūblah*.

Teori hibah ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan distribusi pemberian harta zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang terdampak wabah covid-19.

2. Teori Zakat *Istithmār*

a. Definisi Zakat *Istithmār*

Zakat *Istithmār* atau zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat fakir miskin dengan menitikberatkan pada pemberdayaan sumber daya yang dimiliki melalui pelatihan yang mengarah kepada peningkatan keterampilan, yang pada akhirnya dana zakat tersebut menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka dapat memiliki

penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan mandiri dalam mengembangkan perekonomiannya.³¹

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Hukum zakat adalah wajib *'aini* atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya.³²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat! (QS. An-Nisa : 77).³³

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al-Baqarah : 277).³⁴

Muzaki adalah orang yang memberikan harta zakatnya untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak wabah covid-19 atau dipercayakan kepada instansi seperti BAZNAS, BAZDA, atau Dompet Dhuafa untuk disalurkan kepada *Mustahiq*. *Mustahiq* yaitu masyarakat yang terkena dampak wabah covid-19. *Al-Māl* adalah harta yang digunakan untuk membayar zakat.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8-11.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 38.

³³ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya

³⁴ *Ibid.*

Teori zakat produktif tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi harta zakat kepada masyarakat yang terdampak wabah covid-19.

3. Teori *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

a. Definisi *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Al-Maṣlaḥah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syara. *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.³⁵

b. Landasan Hukum

Sumber asal dari metode *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang banyak jumlahnya, sebagaimana pada Al-Qur'an Surat Yunus : 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.³⁶

Teori *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan fatwa MUI Nomor 23 tahun

³⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 427.

³⁶ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.³⁷ Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang Analisis Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, dan Shodaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya ditinjau dari Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah* maka metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library research*. Penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. *Library Research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.³⁸

³⁷ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

³⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau sumber utama dalam penelitian ini adalah literatur-literatur dari bidang fiqh mu'amalah, Ushul Fiqih, *Al-Maṣṭalah Al-Mursalah*, yang menjelaskan teori-teori yang digunakan pada sub bab kerangka teori, seperti : (1) Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (2) Buku Hukum Zakat karya Dr. Yusuf Qardawi (3) Buku Ushul Fiqih karya Muhammad Abu Zahrah, (4) Buku Pedoman Operasional BAZNAZ, (5) Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung dalam penelitian ini baik berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah dan berita yang dipublikasi oleh Lembaga atau Institusi yang berwenang dalam bidang ekonomi, jurnal, internet dan *paper* serta literatur yang relevan dengan pembahasan skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan analisis fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang

pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19, serta pandangan hukum yang mengakomodirnya.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu pemaparan yang dimulai dari menggambarkan praktik pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19, kemudian ditinjau dari perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti uraikan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subjektif tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan secara lengkap sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoretis. Pertama, teori hibah meliputi : definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, dan berakhirnya akad hibah. Kedua, teori zakat produktif meliputi : definisi zakat produktif, landasan hukum, dan tujuan zakat produktif. Ketiga, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* meliputi : definisi, landasan hukum, kehujjahan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.

Bab III Paparan Penelitian, menguraikan tentang penanggulangan wabah covid-19 di Indonesia dan pemanfaatan serta pendistribusian harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya.

Bab IV Temuan dan Analisis. Temuan mengenai fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya, dan analisis tinjauan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* terhadap fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi.